



**PUTUSAN**  
Nomor 2102 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAERIAH**, bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
  2. **HAMIDA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
  3. **HASNA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Maros;
  4. **ARSAD**, bertempat tinggal Dusun Kuri, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
  5. **HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
  6. **NURCAHYA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
  7. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan VIII/  
Terbanding II samapi dengan VIII;

Melawan

**SAKKA**, bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh.Asfah, A Gau, S.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 71 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2012;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I;

Dan:

1. **BUNDU**, bertempat tinggal di Dusun Kuri, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. **USMAN SIKKI**, bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



3. **H. A. ABD. RAZAK**, bertempat tinggal di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

4. **KEPALA DESA TEMMAPPADUAE, KECAMATAN MARUSU, KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAROS**;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IX, X, XI, XII/Terbanding I, Pembanding II, Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II sampai dengan VIII/Terbanding II sampai dengan VIII dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IX, X, XI, XII/Terbanding I, Pembanding II, Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten dengan luas  $\pm$  2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara Tanah milik PT Pertamina;
- Selatan Tanah milik H. Saleh;
- Timur Jalan Poros Pattene-Takalasi;
- Barat Tanah milik H. Saleh;

Untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari Usman Sikki (Tergugat IX) berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 3 April 1974 terhadap sebidang tanah kebun di Dusun Pattene RT 02/RW 03 Desa Temmappaduae, Kecamatan Maros;

3. Bahwa setelah pembelian tanah itu Penggugat kemudian menguasai tanah tersebut bersama dengan orang tua Penggugat oleh karena Penggugat belum menikah dan istri keduanya serta anak-anak dari orang tua Penggugat dari istri keduanya yaitu Tergugat I, II dan III yang saat itu pada tahun 1974 hingga kemudian saya menikah dan pindah tempat tinggal ke alamat Penggugat saat ini. Selanjutnya ayah Penggugat meminta untuk tinggal sementara waktu bersama istri dan anaknya sedang rumah yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggali tersebut masih merupakan rumah milik Penggugat peninggalan dari ibu kandung Penggugat yang meninggal dunia tahun 1962 dan merupakan rumah pemberian dari kakek Penggugat (ayah dari ibu kandung Penggugat);

4. Bahwa semenjak itu ayah kandung Penggugat yang bernama H. Samula alias H. Samaila dengan ibu tiri Penggugat yang bernama Hawang sekitar tahun 1974 menetap dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di atas tanah milik Penggugat yang dibelinya dari Usman (Tergugat IX) dan di atas rumah milik ibu kandung Penggugat;
5. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama H. Samula setelah meninggalnya ibu kandung Penggugat yang bernama Saida menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hawang, dan dari perkawinan yang kedua tersebut lahir 8 orang anak, yang dalam perkara ini selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, ayah Penggugat meninggal tahun 2002 sedangkan ibu kandung Penggugat meninggal tahun 1962, ibu tiri Penggugat bernama Hawang meninggal tahun 2002;
6. Bahwa karena alasan kemanusiaan Penggugat terhadap ayah kandungnya dan ibu tiri serta saudara-saudara tirinya maka Penggugat memilih bertempat tinggal dengan istrinya di rumah yang baru di buat bersama istri Penggugat sedangkan rumah peninggalan ibu kandung Penggugat yang terletak di atas tanah obyek sengketa ditempati sementara oleh ayah dan ibu tiri serta saudara-saudara tiri Penggugat tinggal di atas tanah milik Penggugat sampai tanah dan rumah tersebut ingin digunakan oleh Penggugat;
7. Bahwa permasalahan muncul awalnya adalah ketika Tergugat VI hendak membangun rumah permanen di atas tanah milik Penggugat secara melawan hak oleh karena tanah tersebut adalah milik Penggugat demikian pula bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Temmappaduae (Tergugat XI) dan oleh karena laporan tersebut maka Penggugat dipertemukan dua kali di kantor Desa namun tidak menemukan jalan damai walau pada pertemuan itu terungkap bahwa Tergugat IX menandatangani surat yang telah ditandatangani oleh H. Samula dan Usman Tergugat VIII demikian pula H. Usman menolak bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangannya. Padahal surat itu dijadikan dasar pengurusan sertifikat atas nama H. Samula;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa permasalahan muncul ketika ayah Penggugat secara diam-diam mengurus surat-surat kepemilikan tanah menjadi atas namanya di atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh ayah Penggugat dengan ibu tiri dan saudara-saudara tiri Penggugat yang keberadaan sertifikat itu nanti Penggugat ketahui saat pertemuan di Kantor Desa Temmappaduae;
9. Bahwa Penggugat berusaha mencari cara-cara yang baik, untuk bertemu di Kantor Desa (Tergugat XI) dengan saudara-saudara tiri Penggugat namun setelah bertemu Penggugat kaget, karena telah ternyata tanah milik Penggugat yang ditempati sementara oleh ayah dan saudara-saudara tiri Penggugat telah bersertifikat menjadi atas nama ayah Penggugat H. Samula;
10. Bahwa dari pertemuan di Kantor Kepala Desa (Tergugat XI) terungkaplah fakta-fakta yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya yaitu munculnya surat pelepasan hak atas tanah dari Usman kepada H. Samula dengan memalsukan tanda tangan Usman Sikki (Tergugat IX) padahal fakta yang sebenarnya adalah Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Usman, hal itu dibenarkan oleh Usman saat itu dan disaksikan beberapa tokoh masyarakat setempat;
11. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Para Tergugat tentang keberadaan Tergugat I-VIII di atas tanah obyek sengketa yang bukan miliknya dan tentu saja merugikan kepentingan hukum Penggugat namun hal itu tidak mendapat tanggapan serius bahkan bersikukuh untuk tetap menguasai obyek sengketa;
12. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat I sampai Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar meninggalkan tanah cidera dan menyerahkannya kepada Penggugat secara utuh;
13. Bahwa Tergugat IX ditarik dalam perkara ini untuk menjelaskan perihal tanah kebun (obyek sengketa) yang telah dijual kepada Penggugat hingga saat ini dimanapun dan kapanpun menerangkan bahwa tanah obyek sengketa hanya pernah dijual kepada Penggugat;
14. Bahwa Tergugat X ditarik dalam perkara ini untuk menerangkan bahwa surat keterangan pelepasan hak dari Usman Sikki ke H. Samula telah tertandatangani baru ditandatangani oleh Tergugat X dengan kata lain Tergugat X tidak melihat baik Usman Sikki maupun H. Samula bertanda tangan yang kemudian di Kantor Desa Temmappaduae diketahui ternyata tanda tangan Tergugat IX dipalsukan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat XI ditarik dalam perkara ini untuk menjelaskan fakta-fakta yang terungkap di Kantor Desa Temmapadduae termasuk adanya tanda tangan Tergugat IX yang disangkal dengan kata lain dipalsukan sebagai surat yang dijadikan dasar oleh H. Samula mengurus sertifikat;
16. Bahwa Tergugat XII ditarik dalam perkara ini untuk menjelaskan bahwa dokumen pendukung penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa yang telah digunakannya adalah surat yang diduga keras telah dipalsukan;
17. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak illusionir kelak maka beralasan hukum jika pada obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
18. Bahwa oleh karena hak Penggugat atas tanah sengketa sangat jelas dan berdasar hukum, maka patut dan adil jika Pengadilan Negeri Maros menyatakan dan menetapkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

## Dalam Provisi

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan timbulnya kerugian yang lebih besar maka Penggugat memohon agar Majelis memerintahkan kepada Tergugat VI untuk menghentikan aktivitas membangun di atas obyek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk menghentikan aktivitas membangun di atas obyek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan luas = 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara Tanah milik PT Pertamina;
  - Selatan Tanah milik H. Saleh;
  - Timur Jalan Poros Pattene-Takalasi;
  - Barat Tanah milik H. Saleh;
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VIII yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat adalah melawan hukum;
5. Menyatakan seluruh bukti surat dari Tergugat-Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa adalah tidak mengikat dan patut untuk dikesampingkan;
6. Menyatakan segala perikatan yang telah dan akan terbit yang terkait dengan obyek sengketa adalah tidak mengikat dan patut untuk dikesampingkan;
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban hak di atasnya;
8. Menghukum Tergugat IX, X, dan XI serta XII mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida

Atau

mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III selaku kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati uraian dalam gugatan tersebut, maka nampak dengan jelas jika diteliti, baik dari sudut subyek dan obyek yang di gugat maupun dalam materi atau duduk perkara, sehingga gugatan tersebut adalah kabur;
2. Bahwa nama Tergugat I dalam gugatan adalah Bundu, maka sesuai identitas diri yang bersangkutan sebenarnya bernama Syarifuddin;
3. Bahwa obyek yang saat ini menjadi tanah sengketa oleh Penggugat dinyatakan luasnya 2.400 meter persegi (2.400 m<sup>2</sup>) sesungguhnya luasnya hanya 1.964 meter persegi (1.964 m<sup>2</sup>);
4. Bahwa sengaja atau tidak dalam perkara ini Penggugat menyatakan H. Samula adalah ayah Penggugat sendiri meninggal tahun 2002, demikian pula Pr Hawang adalah istri kedua dari H. Samula meninggal pada saat yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yakni tahun 2002. Sesungguhnya H. Samula meninggal tahun 2003 pada bulan Juli dan Pr. Hawang meninggal pada tahun 1996;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Mrs., tanggal 22 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I-VIII dan Tergugat XII;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp4.305.000,00 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat IX putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 269/PDT/2013/PT MKS, tanggal 5 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat IX tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 22 Mei 2013 Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Mrs., yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan VIII dan Tergugat XII;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Pattena, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan luas  $\pm 2.400 \text{ m}^2$  (dua ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara Tanah milik PT Pertamina;
  - Selatan Tanah milik H. Saleh;
  - Timur Jalan Poros Pattene –Takkalasi;
  - Barat Tanah Milik Saleh;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah Penggugat adalah melawan hukum;
- Menyatakan seluruh bukti surat dari Tergugat-Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa adalah tidak mengikat dan patut dikesampingkan;
- Menyatakan segala perikatan yang telah dan akan tersebut yang terkait dengan obyek sengketa adalah tidak mengikat dan patut dikesampingkan;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban hak diatasnya;
- Menghukum Tergugat IX, X dan XI serta Tergugat XII mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp4.305.000,00 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VIII/Terbanding II sampai dengan VIII pada tanggal 7 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Maros., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VIII/ Terbanding II sampai dengan VIII tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I pada tanggal 8 Mei 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VIII/Terbanding II sampai dengan VIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding (putusan Pengadilan Tinggi Nomor 269/PDT.G/2013/PT MKS) sarat dengan pelanggaran hukum dan lalai dalam melaksanakan fungsi peradilan yang di atur dalam undang-undang mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 selanjutnya dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 9 dinyatakan bahwa upaya pembuktian pihak pembeding semula Penggugat dapat membuktikan sebagai fakta hukum atas obyek tanah sengketa, semula milik Usman Sikki yang telah di beli oleh Penggugat pada tahun 1974, sedangkan pihak Tergugat dalam upaya pembuktian bantahannya tidak kuat, oleh karena bukti yang ditandai T-1 sampai dengan T-8, yang berupa surat keterangan tanggal 24 April 1974 hemat Pengadilan Tinggi tidak otentik, lemah karena di bantah oleh pihak kesatu oleh Usman Sikki yang tidak mengakui tanda tangannya, juga pihak kedua Samula tidak jelas apakah bertanda tangan atau bercap jempol;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim banding tersebut di atas telah membalikkan fakta hukum yang ada serta bersikap apriori dan tendensius terhadap bukti yang diajukan pihak Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa bukti P-1 adalah selemba kwitansi di mana Tergugat IX, Usman Sikki selaku penjual dengan Penggugat Sakka selaku pembeli tertanggal 3 April 1974 yang ditandatangani oleh Usman Sikki, tanpa keterangan atau akta jual beli yang menunjukkan letak dan batas-batasnya tanah yang di maksudkan. Dalam jual beli tanah dan tidak di daftar di kantor desa atau kantor pajak IPEDA;
- Bahwa bukti T-1 adalah surat keterangan peralihan hak penguasaan tanah di atas tanah Negara dengan sepengetahuan Ketua Lingkungan Pattene Desa Temmappaduae H. A. ABD. Rasak pada tanggal 24 April 1974 yang ditandatangani oleh kedua pihak Usman Sikki dan Samula, dengan demikian penguasaan tanah Negara tersebut yang menjadi obyek sengketa saat ini beralih dari Usman Sikki kepada Samula ketentuan yang berlaku

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peralihan hak penguasaan tanah Negara harus sepengetahuan pejabat pemerintah setempat;

- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak teliti melihat kontroversi bukti antara bukti P-1 dengan T-1 tersebut, bukti T-1 memiliki legalitas formal, adalah sepengetahuan Ketua Lingkungan Pattene Desa Temmappaduae pada saat peralihan hak penguasaan tanah Negara. Majelis Hakim banding tidak teliti, dan tidak mampu membedakan tulisan huruf dengan cap jempol pihak kedua Samula menulis dalam huruf/aksara lontara yang terutama digunakan oleh warga masyarakat pedesaan Sulawesi Selatan yang dinilai sah sebagai tanda tangan Samula. Penyangkalan Usman Sikki mengenai tanda tangannya dalam surat keterangan tersebut secara hukum harus dibuktikan melalui peradilan pidana. Dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 9 keputusannya adalah perbuatan melanggar hukum oleh karena itu pada tingkat banding dapat dibatalkan;

Keberatan Kedua:

- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak teliti dan tidak cermat dalam mempertimbangkan hubungan antara bukti yang satu dengan lainnya;
- Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya pada halaman 9 alinea ke 3 melihat adanya saling hubungan antara bukti P-1, P-7, dan P-8 dengan keterangan para saksi dan jawaban Tergugat IX Usman Sikki sebagai fakta hukum dalam hal ini Majelis Hakim Banding lalai, tidak cermat melihat hubungannya dengan bukti P-2 sampai dengan P-6 yang seluruhnya adalah lembar SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) mengenai tanah yang katanya di beli oleh Penggugat dari Usman Sikki (Tergugat IX) ternyata atas nama wajib pajak Samula bukti P-2 sampai dengan P-6 tersebut adalah hubungannya dengan bukti T-1 di mana tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini merupakan hak dalam penguasaan Samula yang di peroleh dari peralihan dari Usman Sikki kepada Samula adalah fakta hukum yang kemudian menjadi dasar terbitnya sertifikat hak milik atas nama Samula dengan Nomor 1251 tanggal 29 Maret 2000;
- Bahwa Majelis Hakim Banding mengesampingkan alat bukti T-1 hanya karena penyangkalan Usman Sikki sehubungan tanda tangan di atas namanya dengan menyatakan bahwa itu bukan tanda tangannya adalah pertimbangan yang amat keliru bukti T-1 sebagai bukti awal yang diperkuat oleh bukti lainnya berupa SPPT atas nama Samula sepanjang Tergugat IX Usman Sikki tidak dapat membuktikan kepalsuan tanda tangannya secara

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



hukum, maka penyangkalan Usman Sikki tidak relevan dan tidak di terima dalam proses pembuktian tentang keabsahan bukti T-1;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 semuanya mengandung cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian tentang adanya hak atas tanah sengketa dari Penggugat sebagai Termohon Kasasi;
- Bahwa bukti P-1 adalah selebar kwitansi cacat hukum, redaksi dalam kwitansi yang menyebutkan bahwa "sudah terima dari saudara Sakka jumlah uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah kebun di Dusun Pattene RT 02/RW 03 Desa Temmappaduae, Kecamatan Maros, 3 April 1974 yang menerima uang Usman Sikki" dengan demikian kwitansi tersebut di buat kemudian setelah status Lingkungan Pattene berubah menjadi Dusun Pattene yang terjadi baru pada tahun 1985 sementara tanggal ditandatanganinya kwitansi tersebut oleh Usman Sikki pada tahun 1974. Oleh karena pertimbangan majelis hakim bersifat tendensius dimana bukti P-1 dianggap sah dan benar karena itu adalah fakta hukum yang sesungguhnya cacat hukum yang tidak terlihat oleh Majelis Hakim Banding;
- Bahwa bukti P-2 sampai dengan P-6 justru membuktikan kebenaran penguasaan tanah sengketa oleh almarhum Samula dan sebaliknya bukan bukti yang menguatkan kebenaran bukti P-1;
- Bahwa bukti P-7 berupa keterangan dari Tergugat IX Usman Sikki menunjukkan bahwa Usman Sikki tidak beriktikad baik, sebenarnya Usman Sikki dalam posisi saksi utama di pihak Penggugat bukan pihak Tergugat;
- Sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Maros telah dilakukan upaya damai oleh Kepala Desa Temmappaduae tetapi Usman Sikki tidak pernah hadir untuk menjelaskan posisinya dalam peralihan hak atas tanah Negara yang menjadi obyek sengketa. Yang menurut hemat kami Usman Sikki tidak mau menjelaskan posisinya karena kehadiran Tergugat X, H. A. ABD. Rasak mantan Ketua Lingkungan Pattene yang dalam masa jabatannya bertanda tangan selaku ketua lingkungan pattene dalam surat keterangan pelepasan hak, bukti T-1;
- Bahwa bukti P-8 berupa surat keterangan yang di buat oleh Parojai yang berisi pernyataan kesalahan tanggal lahir Penggugat Sakka yang tercantum pada KTP di mana tercantum tanggal lahir Sakka 1 Desember 1967 dengan demikian usia Sakka pada saat membeli tanah sengketa pada tahun 1974, baru berusia 7 tahun selain tidak logis bahwa pada usia tersebut belum

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melakukan perbuatan hukum jadi kwitansi pembeli tanah atas nama Sakka yang ditandatangani oleh Usman Sikki selaku penjual adalah hasil rekayasa semata, sementara bukti P-8 yang di buat atas nama Parojai adalah upaya hukum yang tidak legal dan tidak berwenang untuk membuat perubahan KTP sebagai bukti diri atau identitas termasuk Penggugat Sakka keterangan Parojai bukti P-8 walaupun dibuat di kantor notaris sebagai pejabat hukum tidak berarti menjadi legal keterangan Parojai itu. sebaliknya Parojai memberikan/membuat keterangan palsu dan merupakan tindak pidana, jadi bukti P-8 adalah cacat hukum sehingga harus di kesampingkan (foto copy KTP Sakka terlampir);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Keberatan Keempat

- Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya sehubungan dengan bukti yang di ajukan pihak Tergugat sekarang pemohon kasasi kembali dengan rumusan yang dilandasi oleh sikap ketidaktelitian, apriori dan tendensius;
- Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukum sehubungan pokok perkara mulai dari halaman 9 sampai hal 10 hanya meletakkan beban pembuktian terhadap Para Tergugat I sampai dengan VIII di lain pihak Penggugat/ Pembanding sekaran Termohon Kasasi yang menurut hukum acara perdata harus membuktikan dalil kepemilikan hak yang dituntutnya dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan haknya karena bukti P-1 sampai P-8 tidak sinkron satu sama lain bahkan mengandung cacat hukum;
- Bahwa terhadap bukti T-1 dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding menghendaki pelepasan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa harus di buat dihadapan pejabat yang berwenang tetapi bukti P-1 berupa selebar kwitansi juga tidak di buat di hadapan pejabat berwenang sebagaimana di maksud oleh Majelis Hakim Banding dalam hal ini majelis bersikap tidak adil sehingga dapat dinilai tidak independen melanggar hak pencari keadilan dan melanggar kewajibannya untuk menegakkan hukum secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa adanya penyangkalan Usman Sikki tentang adanya pelepasan hak kepada Samula berdasar hukum tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga adanya bukti T-1 tersebut yang SPPT atas nama Samula T-5 dan juga P-2 sampai dengan P-6 menjadi fakta hukum tentang kepemilikan hak

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa oleh Samula, ayah/pewaris dari anak-anak Tergugat/ Pemohon Kasasi I sampai dengan VIII adalah sah dan berdasar hukum;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding amat keliru dan salah melihat langkah-langkah hukum berupa dalil-dalil yang di ajukan oleh Sakka semula Penggugat/Pembanding sekarang selaku Termohon Kasasi dan Usman Sikki Tergugat IX yang memainkan peran yang sama dan bekerja sama yang bertujuan untuk mengajukan gugatan dan bantahan terhadap Para Tergugat I sampai dengan VIII, yang saat ini menguasai tanah sengketa yang diperoleh karena warisan dari samula berdasar alat bukti sertifikat hak milik atas nama Samula. Almarhum Samula meninggal pada tahun 2003, bahwa peran Usman Sikki dalam sengketa tanah antara Sakka selaku kakak lain ibu dari Bundu dan kawan-kawan selaku Tergugat I sampai dengan VIII, dimana Usman Sikki secara bersama sama membuat kwintansi jual beli antara Usman Sikki (penjual) Sakka (pembeli) di pihak lain Usman Sikki menyangkal tanda tangannya sendiri di atas surat keterangan pelepasan hak dari Usman Sikki kepada Samula;
- Bahwa Majelis Hakim Banding keliru dan melihat secara sederhana hubungan satu sama lain sehingga tidak berhasil menemukan fakta fakta hukum sebenarnya;

## Keberatan Kelima

- Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya mengenai keterangan para saksi dengan hubungannya alat bukti dari pihak Penggugat/Pembanding sekarang selaku Termohon Kasasi dengan pihak Tergugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sarat pelanggaran hukum;
- Bahwa keterangan ketiga saksi pihak Penggugat masing-masing H. Baso Talle, H. Mahmud dan Dg. Sore saling berhubungan dengan jawaban Tergugat IX Usman Sikki dan dengan bukti P-1, P-7 dan P-8. Pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam hal ini tidak dilandasi oleh obyektivitas ketiga saksi tersebut domisilinya di luar Desa Temmappadduae dimana Lingkungan Pattene yang sekarang Dusun Pattene berada pada posisi geografis jauh dari batas desa domisili ketiga saksi tersebut oleh keterangannya hanya berdasar cerita dari orang orang dan bukan mengetahui secara langsung (fotokopi identitas diri ketiga saksi di atas terlampir pada memori kasasi);
- Bahwa kedua saksi pihak Tergugat termasuk Terbanding berdomisili di Pattene dan mengetahui secara langsung peralihan hak atas tanah sengketa dan status penguasaan tanah yang disengketakan. Saksi Udding

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amat jelas memberikan kesaksian dihadapan sidang Pengadilan Negeri Maros antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah Negara;
- Bahwa tanah sekarang yang menjadi obyek sengketa dahulu di kuasai oleh Sitti orang tua dari saksi;
- Bahwa Sitti menjual tanah tersebut kepada Usman Sikki (Tergugat IX) kemudian dari Usman Sikki di jual kepada Samula;
- Bahwa pada waktu Samula membeli tanah dari Usman Sikki yang menjadi kepala lingkungan adalah H. A. Abd. Rasak (Tergugat X );
- Bahwa keterangan saksi Udding berdasar pengakuannya sendiri patut dipertimbangkan khususnya bukti T-1. Dan Saksi Udding berdomisili di Pattene (fotokopi KTP terlampir pada memori kasasi);
- Bahwa peralihan tanah Negara berbeda dengan hak milik pribadi oleh karena itu Samula memperoleh hak atas tanah sengketa melalui pelepasan hak dari Usman Sikki kepada Samula jadi bukti perolehan hak atas tanah Negara adalah keterangan pelepasan hak dari seorang kepada penerima hak yang disaksikan oleh pejabat setempat. Tanah Negara dalam praktek merupakan hak ulayat;
- Ketua Lingkungan pada saat pengalihan hak dari Usman Sikki kepada Samula di jabat oleh H. A. Abd. Rasak jadi keterangan Udding relevan untuk dipertimbangkan sehubungan bukti T-1;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding sehubungan dengan keterangan/kesaksian saksi Udding menilai tidak kuat jadi di kesampingkan, adalah amat naïf;
- Bahwa keterangan/kesaksian Udding diberikan di bawah sumpah adalah relevan sehubungan bukti T-1 yang menunjukkan terjadinya peralihan atau pelepasan hak dari pemegang hak atas tanah sengketa sebelumnya oleh Usman Sikki kepada penerima hak oleh Samula. Peralihan hak atas tanah kepada Samula adalah sah dan mengikat para pihak dengan disaksikan oleh pejabat setempat. Surat keterangan pelepasan/peralihan hak tersebut antara kedua pihak dari Usman Sikki kepada Samula adalah wajib di ketahui oleh pejabat pemerintah setempat karena obyek adalah tanah milik Negara yang dapat di mohon untuk menjadi tanah milik pribadi setelah sekian lama dikuasai dan tidak dibengkalaikan melalui kantor pertanahan setempat;
- Bahwa adanya penyangkalan Usman Sikki mengenai tanda tangannya adalah harus di buktikan oleh Usman Sikki terjadinya tindak pidana

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan selama persidangan berlangsung karena adalah kewenangan Hakim untuk menyatakan adanya surat palsu oleh karena Usman Sikki tidak dapat membuktikan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan peralihan hak yang disaksikan oleh ketua lingkungan H. A. Abd. Razak sah dalam membuktikan kebenaran terjadinya peralihan hak sebagaimana dengan bukti T-1;

- Bahwa oleh karena Usman Sikki adalah pihak pertama yang melepas hak penguasaannya atas tanah yang menjadi obyek sengketa di mana Usman Sikki menyangkal bukanlah tanda tangannya, maka H. A. Abd. Razak pejabat ketua Lingkungan Pattene pada masa itu mengetahui terjadinya peralihan hak atas tanah obyek sengketa saat ini dari Usman Sikki kepada Samula atas dasar kesepakatan mereka berdua dan ditandatangani (surat pernyataan H. A. Abd. Razak terlampir pada memori kasasi);

## Keberatan Keenam

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding, tentang bukti T-4 mengenai sertifikat hak milik tanah yang menjadi tanah obyek sengketa atas nama Samula dengan Nomor 1251 tertanggal 29 Maret 2000 oleh Majelis Hakim adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat (halaman 10 putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/PDT.2013/PT MKS) pertimbangan tersebut melampaui batas wewenang tidak obyektif dan tidak berdasar;
- Bahwa landasan hukum sertifikat adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan dapat berdiri sendiri, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam perkara ini adalah berlebihan dan melanggar hukum;
- Bahwa berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1251 atas nama Samula tertanggal 20 Maret 2000 Kepala Kantor Pertanahan Maros sebagai Tergugat XII dalam persidangan memberikan keterangan sehubungan keabsahan dengan terpenuhinya persyaratan terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa hal hal yang berkenaan dengan kelengkapan administratif adalah kewenangan kantor pertanahan untuk menilai pihak kantor pertanahan telah mengajukan bukti yang cukup yang mendukung terbitnya Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1251 atas nama Samula sebagai bagian pemberian hak milik dalam Program Prona Tahun 2000. Kantor Pertanahan pun menunjukkan bahwa dalam lampiran permohonannya terdapat penunjukan batas yang dilakukan oleh Samula bersama Tergugat IX Usman Sikki;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Maros., halaman 23 menyatakan, atas bukti T-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1251 Tahun 2000 atas nama pemegang hak Samula tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa sertifikat tersebut diperoleh atas dasar adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat penyerahan hak dari Tergugat IX Usman Sikki kepada Samula;

Memori Tambahan:

1. Bahwa keterlibatan dan dilibatkannya Usman Sikki (Tergugat IX) sebagai Turut Tergugat adalah pemeran kontraversi sehubungan dengan sebidang tanah Negara seluas  $\pm 2400 \text{ m}^2$  yang terletak di Lingkungan Pattene Desa Temmappaduae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang kemudian menjadi tanah sengketa;
2. Bahwa Usman Sikki yang sebelumnya menguasai tanah sengketa, mengakui telah menjual kepada Sakka dengan bukti selebar kwitansi (tanpa materai) yang bertanda bukti P-1. Kwitansi tersebut tertanggal 3 April 1974. Di lain pihak Tergugat I sampai dengan VIII memiliki bukti berupa surat keterangan pengalihan hak penguasaan tanah yang menjadi tanah sengketa dari Usman Sikki kepada Samula tertanggal 24 April 1974 (bukti P-1). Di dalam surat keterangan pengalihan hak tanah tersebut ditandatangani oleh Usman Sikki (pihak ke-1) dan Samula (pihak ke-2) dengan diketahui oleh Ketua Lingkungan Pettene. A. Abd. Razak (Tergugat X), tetapi kemudian Usman Sikki menyangkali tandatangannya, dengan kata lain dinyatakan palsu;
3. Bahwa adanya kedua bukti, bukti P-1 dan bukti T-1 yang menunjuk pada objek yang sama yakni tanah sengketa yang berasal dari satu tangan yakni Usman Sikki di mana P-1 diakui sementara T-1 di sangkal oleh Usman Sikki. Tentang penyangkalan terhadap tanda tangannya tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim Banding seyogyanya menolak atau mengenyampingkan alasan penyangkalannya. Di pihak lain, Usman Sikki selaku pihak Tergugat IX yang kemudian memberi keterangan dan kesaksian yang memihak kepada pihak Penggugat yang oleh Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya menjadikan kesaksian Usman Sikki sebagai dasar untuk menyatakan bahwa adanya saling hubungan dengan bukti P-1, P-7 dan P-8 yang membuktikan sebagai fakta hukum atas obyek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dari Usman Sikki. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding telah salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana yurisprudensi Nomor 288K/Sip/1973 menyatakan bahwa bila

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan/kesaksian pihak Tergugat yang memihak kepada Penggugat pengakuannya dikesampingkan;

4. Bahwa adanya bukti P-1 berupa kwitansi jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa antara Usman Sikki (penjual) Sakka (Penggugat) selaku pembeli, oleh Majelis Hakim Banding diakui sebagai bukti terjadinya jual beli tersebut. Kwitansi tersebut sesungguhnya cacat hukum, adalah rekayasa dan perbuatan melanggar hukum, utamanya oleh Usman Sikki selaku pembuat kwitansi. Dalam redaksi yang tercantum dalam kwitansi menyebut "sudah terima dari saudara Sakka jumlah uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah kebun di Dusun Pattene RT 02/RW 03 Desa Temmappaduae, Kecamatan Maros, Maros, 3 April 1974 yang menerima uang Usman.S" dengan adanya penyebutan dusun pattene Desa Temmappaduae menunjukkan bahwa kwitansi tersebut baru di buat setelah Lingkungan Pattene berubah menjadi Dusun Pattene. Pada tahun 1974 Pattene masih merupakan Lingkungan belum terbentuk apa yang dinamakan/status Dusun. Sebelum tahun 1985 status Dusun Sulawesi Selatan belum dikenal dalam struktur pemerintahan desa dengan demikian kwitansi tersebut tidak memiliki pembuktian dan harus ditolak;
5. Bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Maros selaku Tergugat XII menyatakan di depan sidang Pengadilan Negeri Maros bahwa pada lampiran permohonan memperoleh sertifikat hak milik oleh Samula tercantum nama Samula dan Usman Sikki sebagai penunjuk batas-batas tanah. Pada tahun 1974 sampai saat ini, Usman Sikki menjabat selaku ketua RT di lokasi tanah sengketa dan bertempat tinggal berhadapan tepat dengan tanah sengketa yang dibatasi Jalan Raya Poros Pattene Takkalasi menuju Bandara Hasanuddin di Maros;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan "pengakuan" penjual dalam hal ini Tergugat IX i.c. Usman Sikki dikuatkan oleh kwitansi pembelian, disimpulkan obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HAERIAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VIII/Terbanding II sampai dengan VIII dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HAERIAH, 2. HAMIDA, 3. HASNA, 4. ARSAD, 5. HASA, 6. NURCAHYA, 7. SUPRIADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VIII/Terbanding II sampai dengan VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N. L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00
- Jumlah .....Rp500.000,00

ttd./

N. L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.2102 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)